



**PERJANJIAN KERJASAMA / KONTRAK KERJA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA SUMENEP  
DAN  
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) SUMENEP  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN POS BANTUAN HUKUM  
PADA PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS IA**

**Nomor : 136/SEK.PA.W13-A32/KU1.1.2/2024**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh empat (02-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Andi Firdous, S.T.**, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Sumenep Nomor: 2/SEK.W13-A32/SK.KU1.1.1/2024 tanggal 02 Januari 2024, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sumenep, Jl. Trunojoyo Km.03 No. 300, Sumenep, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Agus Suprayitno, S.H.**, Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Sumenep, beralamat di Jl. Sangin 1003 RT. 07 RW. 03, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Sumenep, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia disebut sebagai pencari keadilan (penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 2).
- Bahwa pencari keadilan yang tidak mampu dapat memperoleh layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan yang dibentuk pada Pengadilan Agama, dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 60 C.
- Bahwa di Pengadilan Agama Sumenep telah dibentuk Posbakum Pengadilan untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh layanan bantuan hukum.
- Bahwa layanan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu, diberikan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Sumenep oleh Petugas Layanan Posbakum Pengadilan yang antara lain berasal dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, melalui kerjasama kelembagaan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian kerja dalam penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Sumenep dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Agama Sumenep, untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Sumenep adalah Petugas Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Sumenep, berdasarkan perjanjian kerja.
- (3) Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Sumenep adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hokum dan bantuan pembuatan dokumen hukum.

## **BAB II ASAS**

### **Pasal 2**

Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Sumenep berasaskan:

- a. Keadilan.
- b. Sederhana, cepat dan biaya ringan
- c. Non diskriminatif.
- d. Transparansi.
- e. Akuntabilitas
- f. Efektifitas dan efisiensi
- g. Bertanggung jawab, dan
- h. Profesional

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Satu**

#### **Maksud**

### **Pasal 3**

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerjasama antara Pengadilan Agama Sumenep dengan Lembaga POSBAKUMADIN Sumenep dalam hal penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Sumenep.

## **Bagian Dua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 4**

Perjanjian Kerja ini bertujuan untuk menyelenggarakan Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Sumenep guna memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomis dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

## **BAB IV**

### **PENERIMA LAYANAN**

#### **Pasal 5**

Penerima layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Sumenep adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses: pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum selaku pihak yang akan/telah bertindak sebagai:

- a. Penggugat/Pemohon, atau.
- b. Tergugat/Termohon.

## **BAB V**

### **JENIS LAYANAN**

#### **Pasal 6**

Jenis layanan yang dapat diberikan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Sumenep berupa::

- a. Pemberian informasi, konsultasi, dan advis/nasehat hukum..
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan berupa:
  1. Surat permohonan dan/atau
  2. Surat gugatan dalam perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49.
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

## **BAB VI**

### **PETUGAS PEMBERI LAYANAN**

#### **Pasal 7**

Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Sumenep adalah Advokat / Sarjana Hukum / Sarjana Syari'ah dari Lembaga POSBAKUMADIN Sumenep.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemohon yang ingin memperoleh atau menerima layanan di Posbakum Pengadilan pada Pengadilan Agama Sumenep, mengajukan permohonan tertulis kepada Petugas Pemberi Layanan dengan mengisi formulir permohonan layanan Posbakum Pengadilan.
- (2) Pemohon menyerahkan persyaratan yang diperiukan, yaitu:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diketahui Camat sebagai Kepala wilayah Kecamatan yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau
  - c. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
  - d. Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a, b dan c.
- (3) Pemohon yang telah memenuhi ketentuan ayat (1) dan (2), dapat langsung diberikan layanan/menerima layanan Posbakum Pengadilan sesuai jenis layanan yang dimohonkan.
- (4) Pemohon yang telah menerima layanan dan Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan menandatangani **surat pernyataan telah diberikannya layanan Posbakum Pengadilan.**
- (5) Pemohon yang telah menerima layanan di Posbakum Pengadilan dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara, mengisi **Formulir permohonan pembebasan biaya perkara** yang disediakan Petugas Posbakum Pengadilan untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama bersama-sama dengan pengajuan pendaftaran surat gugatan/permohonan..

## **BAB VIII**

### **KEWAJIBAN DAN HAK**

#### **Bagian Satu**

#### **Kewajiban dan Hak PIHAK KESATU**

##### **Pasal 9**

PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Posbakum Pengadilan, pada salah satu ruangan yang telah disediakan dalam gedung Pengadilan Agama Sumenep, guna mendukung terciptanya iklim pemberian layanan hukum yang memadai dan berkualitas sesuai kemampuan.
- b. Memberikan perlindungan, keamanan, dan keselamatan bagi Petugas Pemberi Layanan selama menjalankan tugas di Posbakum Pengadilan Agama Sumenep.
- c. Memberikan imbalan jasa bagi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sesuai dana yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Sumenep Tahun Anggaran 2024;
- d. Melaksanakan semua ketentuan yang termuat dalam naskah perjanjian kerja ini.

##### **Pasal 10**

PIHAK KESATU memiliki hak:

- a. Memberikan bimbingan teknis kepada Petugas Posbakum Pengadilan untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- b. Menetapkan Standar Layanan dan Standar Operasional Prosedur Posbakum Pengadilan.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA**  
**Pasal 11**

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyediakan Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan yang berkewajiban :
  1. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab.
  2. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
  3. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
  4. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Pengadilan.
  5. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
  6. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep.
  7. Bekerja sama dengan petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Sumenep dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan serta sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan.
  8. Mentaati ketentuan mengenai larangan bagi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 30 PERMA No. 1 Tahun 2014.
- b. Menyampaikan daftar Petugas Pemberi Layanan kepada PIHAK KESATU sebagai bahan pembuatan jadwal Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan dan memerintahkan kepada Petugas Pemberi Layanan tersebut untuk melaksanakan tugas layanan di Posbakum Pengadilan sesuai jadwal yang dibuat oleh PIHAK KESATU, dengan kegiatan :
  1. Mengisi lembar absensi setiap hari bertugas di Posbakum Pengadilan.
  2. Mencatat setiap jenis layanan yang telah diberikan kepada Pemohon/Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dalam Buku Register yang disediakan untuk itu.
  3. Mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentas Pengadilan yang terdiri dari:
    - (a) Surat permohonan layanan Posbakum Pengadilan.
    - (b) Surat-surat persyaratan untuk menerima layanan Posbakum Pengadilan yang dikeluarkan instansi yang berwenang, atau
    - (c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa Advokat oleh Pemohon layanan yang disetujui Petugas Posbakum Pengadilan.
    - (d) Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan.
    - (e) Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
    - (f) Surat permohonan pembebasan biaya perkara.
    - (g) Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
  4. Mengisi Buku Registrasi Khusus mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan yang disediakan PIHAK KESATU.
- c. Melaksanakan semua ketentuan yang termuat dalam naskah perjanjian kerjasama kelembagaan ini.

**Pasal 12**

PIHAK KEDUA memiliki hak :

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan yang telah disediakan PIHAK KESATU untuk pemberian layanan bagi Pemohon/Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- b. Memberikan layanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya.
- c. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari

- Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- d. Menolak permohonan layanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  - e. Menerima imbalan jasa atas layanan Posbakum Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - f. Mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan tugas layanan di Posbakum Pengadilan.

## **BAB IX NILAI PEKERJAAN**

### **Pasal 13**

Besarnya nilai pekerjaan / imbalan yang diberikan didasarkan pada :

- a. Jumlah jam layanan yang digunakan oleh Pemberi layanan Posbakum Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sumenep, yaitu 650 jam layanan dalam satu tahun anggaran sebagaimana dalam DIPA Pengadilan Agama Sumenep Nomor SP DIPA-005.04.2.401560/2024 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan setiap jam layanan dapat melayani Pemohon / Penerima Layanan minimal atau rata-rata sebanyak 3 jenis layanan sebagaimana dimaksud Pasal 6;
- b. Besarnya imbalan jasa untuk setiap jam layanan adalah sebesar Rp. 100.000,- (Seratu ribu rupiah) termasuk pajak-pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran jasa bantuan hukum diberikan kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulan sekali oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Sumenep melalui **Bank BPD Jawa Timur Kantor Cabang Sumenep**, Nomor Rekening: **0182790419** atas nama **POSBAKUMADIN SUMENEP** setelah **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugasnya dengan disertai bukti-bukti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Pemberian Layanan Bantuan Hukum / Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan.

## **BAB IX JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

### **Pasal 15**

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa perjanjian kerjasama kelembagaan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024 dengan anggaran/dana yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Sumenep Tahun Anggaran 2024.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa apabila penyelenggaraan Posbakum Pengadilan telah memenuhi target yang ditentukan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja ini dan anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Sumenep Tahun Anggaran 2024 telah selesai dilaksanakan, maka penyelenggaraan Posbakum Pengadilan tetap dilanjutkan sampai berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja ini pada tanggal 31 Desember 2024 dengan anggaran yang diusahakan sendiri oleh **PIHAK KEDUA**.

**BAB XI**  
**LARANGAN**  
**Pasal 16**

Petugas Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dilarang :

- a. Meninggalkan tugas sesuai Jadwal sebagaimana dimaksud Pasal 17 (a), kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan tindakan lain selain dari yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama kelembagaan ini.

**BAB XII**  
**TATATERTIB**  
**Pasal 17**

- (1) Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan melaksanakan tugas sesuai jadwal dan jumlah petugas pada setiap hari dan jam kerja Pengadilan Agama Sumenep yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.00. dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan 13.00;
- (2) Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan dalam melaksanakan tugas, berpakaian rapi dan/atau memakai atribut Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.

**BAB XIII**  
**ETIKA**  
**Pasal 18**

Petugas Pemberi Layanan di Posbakum Pengadilan, tunduk pada Kode Etik / Pedoman Perilaku Lembaga POSBAKUMADIN Sumenep.

**BAB XIV**  
**PENGAWASAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**  
**Pasal 19**

- (1) Pengawasan umum terhadap jalannya penyelenggaraan Posbakum Pengadilan dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dan pengawasan harian dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan evaluasi atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing bertanggung jawab dalam penyienggaraan Posbakum Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam naskah perjanjian kerjasama kelembagaan ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN KHUSUS**  
**Pasal 20**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.
- (2) Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (3) Pengabaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas mengakibatkan batalnya perjanjian kerja ini.

## **BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 21**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dianggap perlu berdasarkan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, akan ditentukan kemudian dalam naskah tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.

## **BAB XVII PENUTUP**

### **Pasal 22**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di atas meterai dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan sama sebagai pedoman bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU  
Pengadilan Agama Sumenep  
Pejabat Pembuat Komitmen,



**Andi Firdous, S.T.**

PIHAK KEDUA  
Lembaga POSBAKUMADIN Sumenep  
Ketua,



**Agus Suprayitno, S.H.**

Mengetahui  
Ketua Pengadilan Agama Sumenep,



**Drs. H. Palatua, S.H., M.H.I.**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA SUMENEP**

Jalan Trunojoyo Km.03 Nomor 300, Gedung, Kecamatan Batuan  
Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69417 [www.pa-sumenep.go.id](http://www.pa-sumenep.go.id), [pasumenep@gmail.com](mailto:pasumenep@gmail.com)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

Nomor : 137/SEK.PA.W13-A32/SP.KU1.1.2//2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Firdous, S.T.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Trunojoyo Km.03 No. 300 Sumenep

Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : 136/SEK.PA.W13-A32/KU1.1.2//2024 tanggal 02 Januari 2024, dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : Agus Suprayitno, S.H.  
Jabatan : Lembaga POSBAKUMADIN Sumenep  
Alamat : Jl. Sangin 1003, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep

Untuk memulai melaksanakan tugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sumenep sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat pada Surat Perjanjian/Kontrak Kerja.

Sumenep, 02 Januari 2024

Untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sumenep  
Pejabat Pembuat Komitmen,



**Andi Firdous, S.T.**

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama Lembaga POSBAKUMADIN Sumenep

Ketua



**Agus Suprayitno, S.H.**